



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 655/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Ogan Komering Ilir dengan suratnya tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 620/226/DPU.PR/OKI/2020 mengajukan usulan belanja bantuan keuangan bersifat khusus untuk Peningkatan Jalan Ruas Talang Jaya – Cengal dan Peningkatan Jalan Kayu Agung - Sp.1 Sumber Hidup dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
- d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- KELIMA : Penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 November 2020
/ H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayu Agung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

